

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang Penelitian**

Wujud kemandirian suatu negara dapat diukur dari kemampuannya dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara yang berperan dalam mendukung pembiayaan atas pembangunan dan pengeluaran rutin negara adalah berasal dari pajak. Sehingga untuk kepentingan tersebut, pajak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana tercatat dalam data Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait laporan Realisasi APBN s.d 30 November 2024, bahwa di periode tersebut kontribusi pajak yakni sebesar Rp 1.688,93 triliun atau 68% dari total pendapatan negara (Rp 2.492,70 triliun). Kontribusi ini menunjukkan pengaruh besar pajak terhadap kehidupan negara, yang diikuti oleh penerimaan selain dari pajak.

Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya, perspektif negara terhadap pajak adalah sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran

negara guna kepentingan bersama. Mulai dari biaya pembangunan fasilitas publik, biaya pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, serta biaya pengeluaran negara lainnya semua dibiayai dari pajak. Di sisi lain perspektif dari wajib pajak (perorangan atau badan usaha), menganggap pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa bernegara, atau diperhitungkan menjadi beban yang akan mengurangi laba usaha.

Jenis pajak yang menjadi bagian penerimaan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan jenis pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak penghasilan merupakan jenis pajak dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Berikut data realisasi pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak dalam negeri tahun 2024, diantaranya:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Target APBN 2024 (Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi Neto (Triliun Rupiah)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Pajak Penghasilan	1,139.78	944.66	55.93	82.88
- Migas	76.37	58.89	3.49	77.11
- Non Migas	1,063.41	885.77	52.45	83.30
PPN & PPnBM	811.36	707.76	41.91	87.23
PBB dan Pajak lainnya	37.73	36.52	2.16	96.79
<b>Jumlah</b>	<b>1,988.87</b>	<b>1,688.94</b>	<b>100</b>	<b>84.92</b>

*Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Dari tabel 1.1 menunjukkan, total target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,87 triliun, dan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1.688,94 triliun atau 84,92%. Capaian ini diperoleh dari semua kelompok pajak, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) yang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya, yaitu Rp 944,66 triliun atau 55,93% dari total penerimaan pajak (Rp1.688,94 triliun) pada November 2024. Tingginya kontribusi PPh ini menunjukkan peran vitalnya dalam perpajakan nasional, yang diikuti oleh kontribusi PPN dan PPnBM sebesar 41,91%, serta PBB dan Pajak lainnya sebesar 2,16%.

Lebih lanjut, dominasi Pajak Penghasilan (PPh) ini tidak terlepas dari peran warga negara untuk memenuhi kewajiban pajaknya, baik sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan usaha. Berikut data penerimaan pajak berdasarkan jenis Pajak Penghasilan, diantaranya:

**Tabel 1.2 Realisasi dan Kontribusi Berdasarkan Jenis-Jenis Pajak**

**Penghasilan di Indonesia Tahun 2024**

<b>Jenis Pajak Penghasilan (PPh)</b>	<b>Realisasi (Triliun Rupiah)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
PPh 21	223.42	13.23
PPh 22 impor	67.39	3.99
PPh Orang Pribadi (OP)	13.38	0.79
PPh Badan	289.8	17.16
PPh Final	123.98	7.34

*Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Tabel 1.2 menunjukkan, realisasi dan kontribusi terbesar berdasarkan jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) adalah berasal dari PPh Badan, dengan realisasi Rp 223,42 triliun atau 17,16% dari total penerimaan pajak nasional, hal ini mencerminkan pentingnya sektor badan usaha atau badan hukum yang menjadi penopang bagi penerimaan pajak. Diikuti oleh kontribusi PPh 21 sebesar 13,23%, PPh Final sebesar 7,34% yang berasal dari sektor UMKM, jasa konstruksi, dan lainnya, serta PPh 22 impor sebesar 3,99%, dan PPh Orang Pribadi sebesar 0,79%. Oleh karena itu, kondisi ini memperkuat urgensi untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal negara melalui peningkatan kinerja pemungutan dan kepatuhan pajak penghasilan dari berbagai sektor usaha.

Indonesia saat ini menganut 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*. Untuk pajak penghasilan diberlakukan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu disebut dengan *self assessment system*. Dalam implementasi perpajakan berdasarkan *self assessment system*, diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya pajak penghasilan khususnya bagi wajib pajak badan, yang salah satu caranya yaitu melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut proses akuntansi atau pembukuan. Hasil dari proses akuntansi atau pembukuan yakni berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada umumnya, suatu entitas atau badan usaha melakukan proses akuntansi atau pembukuan didasarkan pada suatu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, untuk menghasilkan laporan keuangan komersial. Namun, dalam kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersial tidak dapat langsung dijadikan dasar perhitungan kewajiban pajak, karena terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi berdasarkan SAK dengan ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan beban. Sehingga berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah disusun, selanjutnya harus disesuaikan dengan metode dan praktik akuntansi yang mengikuti ketentuan pajak, yang kemudian melalui proses tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan fiskal. Dimana penyesuaian yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal, yaitu melalui praktik koreksi fiskal, guna menentukan penghasilan yang dikenai pajak, dan kemudian menjadi dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Koreksi fiskal perlu dilakukan dalam proses akuntansi Pajak Penghasilan, guna mengatur perlakuan pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan yang berpengaruh pada laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pos-pos atau akun pendapatan dan beban menurut akuntansi dengan pajak yang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan perpajakan. Sehingga melalui proses ini, dapat menentukan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Badan, kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang telah dibayarkan, dan hasil akhirnya adalah pajak penghasilan yang harus dibayar dan

dilaporkan oleh wajib pajak di akhir tahun. Dari penelitian Dinasti Rullia Sapitri, et.al. (2024), menjelaskan bahwa pada saat tahun pajak berakhir, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menetapkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak bersangkutan. Bersamaan dengan pelaporan SPT ini, hasil dari koreksi fiskal dapat dijadikan sebagai dokumen lampiran untuk membuktikan bahwa perhitungan pajak penghasilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak.

Semua badan usaha (wajib pajak) pada saat menjalankan kegiatan usaha harus melaksanakan aktivitas pembukuan dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan koperasi, sebagai badan usaha yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian negara, koperasi berkepentingan untuk melaksanakan proses akuntansi atau pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan mulai 1 Januari 2025 ditetapkan beralih ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). SAK EP merupakan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum (berbasis IFRS), namun lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, yang diharapkan perubahan ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun, khususnya oleh koperasi. Kemudian, menurut penelitian Eka Setiajatnika dan Ria Eka (2023) menjelaskan bahwa, koperasi memiliki status hukum yang sama dengan badan usaha lainnya, yang mana wajib patuh pada

peraturan yang mengatur kewajiban sebagai badan usaha. Salah satu dari kewajiban ini adalah membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh, yang merupakan bagian dari tanggung jawab koperasi sebagai wajib pajak badan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (3) yang menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan...”

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang tersebut memperjelas bahwa koperasi termasuk dalam kategori wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun disamping itu, pemerintah menetapkan kebijakan sebagai fasilitas khusus pada koperasi mengenai perpajakan atas dasar pertimbangan koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan semata-mata bukan mendapat keuntungan/laba.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guru Tanjungsari merupakan salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Jl. Raya Tanjungsari, No. 244 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362, dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 790/BH/PAD/KWK.10/XI/1997 tanggal 14 November 1997. KPRI Guru Tanjungsari adalah koperasi yang beranggotakan para guru SD, SLTP, SLTA, pensiun pegawai, dan staf dari dinas setiap kecamatan yang mencakup Kecamatan Tanjungsari, Pamulihan, dan Sukasari. Dalam menjalankan usahanya, KPRI Guru Tanjungsari bergerak di jenis

usaha simpan pinjam, dan sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses akuntansi atau pembukuan, dan kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya, yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Dalam melaksanakan praktik akuntansi, pengurus KPRI Guru Tanjungsari menyatakan telah berupaya menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, masih terdapat keterbatasan jika harus sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang selama ini menjadi pedoman utama bagi badan usaha seperti koperasi, sebelum adanya kebijakan baru terkait perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Salah satu bentuk keterbatasan yang ditemukan yaitu dalam penyusunan laporan keuangan yang terbatas pada 3 (tiga) komponen saja, terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan ekuitas. Dimana seharusnya laporan keuangan lengkap juga mencakup laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian penting dalam memberi informasi tambahan mengenai rincian pos-pos dalam setiap laporan keuangan.

Sementara itu, untuk praktik perpajakan di KPRI Guru Tanjungsari, dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan dilakukan secara *Self Assessment System*. Dimana pajak penghasilan dihitung dan dibayarkan sekaligus di akhir tahun pajak bersamaan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Maka koperasi tidak melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25



sebagaimana seharusnya dilakukan setiap bulan, dan dalam praktiknya KPRI Guru Tanjungsari tidak memiliki kredit pajak atau pembayaran pajak dimuka yang dapat dikurangkan dari pajak terutang, seperti PPh 21, 22,23,24, dan PPh 25, sehingga Pajak Penghasilan dibayarkan utuh tanpa dikenai kredit pajak. Selain itu, sebelum tahun 2023, perhitungan PPh dilakukan atas dasar peredaran bruto yang diperoleh per bulan menggunakan tarif final 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kemudian terdapat perubahan mulai tahun 2023 yaitu menggunakan tarif PPh badan sebesar 11% yang merupakan 50% tarif fasilitas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E Ayat (1) dan 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1b).

Perubahan tarif pajak pada KPRI Guru Tanjungsari, dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena tidak lagi memenuhi kriteria wajib pajak yang berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, kewajiban pajak KPRI Guru Tanjungsari kini mengacu pada skema perhitungan umum yang seharusnya berdasarkan laba kena pajak, yang mensyaratkan adanya proses koreksi fiskal terlebih dahulu. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPRI Guru Tanjungsari menyatakan bahwa koperasi ini belum pernah melakukan koreksi fiskal sebelumnya, sehingga untuk menghitung beban pajak penghasilan, KPRI Guru Tanjungsari

menggunakan laba atau SHU bersih dari laporan keuangan komersial periode tahun pajak sebelumnya, yang dalam prosesnya tidak ada penyesuaian dengan ketentuan perpajakan (koreksi fiskal) terlebih dahulu.

Adapun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, agar dapat menentukan besarnya pajak penghasilan KPRI Guru Tanjungsari yang seharusnya dibayar dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan, maka dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal yang menyebabkan SHU sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) berkurang atau bertambah, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada besarnya beban pajak yang seharusnya disetorkan kepada kas negara, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada besarnya SHU yang dibagikan oleh koperasi. Berikut merupakan perbandingan antara SHU KPRI Guru Tanjungsari sebelum dan setelah dilakukan koreksi fiskal.

**Tabel 1.3 Perbandingan SHU pada KPRI Guru Tanjungsari Tahun 2024**

Keterangan	Sebelum Koreksi Fiskal	Setelah Koreksi Fiskal	Selisih
SHU Sebelum Pajak	111,000,000	147,859,735	36,859,735
PPh Badan	11,000,000	16,264,571	5,264,571
SHU Setelah Pajak	100,000,000	94,735,429	5,264,571

Sumber: *Data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa secara komersial SHU sebelum pajak pada KPRI Guru Tanjungsari sebesar Rp 111.000.000 dengan PPh Badan Rp 11.000.000 dan menghasilkan SHU yang dibagikan adalah sebesar Rp 100.000.000. Namun setelah dilakukan koreksi fiskal dalam penelitian ini, menunjukkan perbedaan yang signifikan pada SHU sebelum pajak yang menjadi

Rp 147,859,735 dengan PPh badan naik menjadi Rp 16,264,571, maka karena kenaikan tersebut menyebabkan SHU yang dibagikan setelah koreksi fiskal berkurang menjadi Rp 94,735,429. Adapun perbedaan ini diakibatkan oleh adanya pos-pos pendapatan dan beban yang harus dikoreksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada KPRI Guru Tanjungsari, diantaranya:

- 1) Beban Jamuan
- 2) Beban Pajak (PPh)
- 3) Beban Perawatan Sakit
- 4) Beban Penyusutan Harta Tetap
- 5) Beban Habis Masa Bhakti Pengurus
- 6) Beban Wisata
- 7) Beban Zakat
- 8) Beban Dana Risiko

Selain itu, hasil tersebut mencerminkan bahwa jika selama ini KPRI Guru Tanjungsari belum pernah melakukan koreksi fiskal, perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan berpotensi tidak mencerminkan kewajiban pajak yang sesungguhnya serta koperasi berisiko melaporkan pajak lebih rendah dari seharusnya, yang mana dapat mengakibatkan potensi sanksi administrasi, bunga keterlambatan atau bahkan pemeriksaan pajak dikemudian hari.

Perlunya dilakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dinasti Rullia, et.al (2024) di PT Sarana Multigriya, dengan hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara laba komersial dengan laba fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal, dan berdasarkan koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan berdampak pada aset pajak tangguhan yang sudah dicatat dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian berdasarkan penelitian oleh Eka Setiajatnika dan Ria Eka (2023) di Koperasi Produsen Tempe Tahu (KOPTI) Kota Bandung menunjukkan hasil penelitian bahwa dalam melakukan koreksi fiskal, koperasi ini belum sesuai dengan peraturan perpajakan, dan hal ini mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang dimana mengalami kurang bayar di tahun 2021 sebesar Rp 30.821.267,48 dan di tahun 2022 sebesar Rp 20.208.346,11.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait proses akuntansi yang dilakukan di KPRI Guru Tanjungsari, khususnya terkait akuntansi Pajak Penghasilan (PPh). Melalui penelitian ini akan dilakukan koreksi fiskal untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) badan sesuai ketentuan perpajakan yang seharusnya dibayar dan dilaporkan oleh KPRI Guru Tanjungsari (KGT), yang dimana sebelumnya koperasi ini menyatakan belum pernah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di KPRI Guru Tanjungsari terkait analisis koreksi fiskal untuk laporan keuangan tahun 2024, dengan judul penelitian adalah **“ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN BADAN** (Studi Kasus pada KPRI Guru Tanjungsari)”.

## **1. 2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan komersial di KPRI Guru Tanjungsari (KGT)
2. Bagaimana hasil dari koreksi fiskal terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan KPRI Guru Tanjungsari (KGT)
3. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Badan KPRI Guru Tanjungsari (KGT) setelah dilakukan koreksi fiskal
4. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menentukan pajak penghasilan Badan secara *self assessment system*.

## **1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1. 3. 1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial KPRI Guru Tanjungsari (KGT), sehingga dapat menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya dibayar dan dilaporkan.

### **1. 3. 2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Penyajian Laporan Keuangan komersial di KPRI Guru Tanjungsari

2. Hasil dari koreksi fiskal terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan KPRI Guru Tanjungsari
3. Perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan badan KPRI Guru Tanjungsari (KGT) setelah dilakukan koreksi fiskal
4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan secara *Self assessment system*

#### **1. 4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis.

##### **1. 4. 1 Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai akuntansi perpajakan di Indonesia secara umum, serta pemahaman lebih mendalam mengenai koreksi fiskal untuk menentukan pajak penghasilan badan, khususnya penerapan teori-teorinya pada koperasi sebagai badan usaha. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.

##### **1. 4. 2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan membuka wawasan baru mengenai topik penelitian yang dibahas berdasarkan teori-teori yang ada dan keadaan di lapangan
2. Bagi koperasi, diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas akuntansi, dan khususnya dalam melaksanakan perhitungan perpajakan koperasi.

